

GAJI GURU TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Tsaniyatul Karimah
Gresik

Malichatul Istifadah
Surabaya
fadhyaz@gmail.com

Abstract: Al-Qur'an Education Park (TPQ) is an educational institution that was established specifically to teach the Koran. For the success of learning, the teacher is one of the components that have an important role in TPQ. The role of the TPQ teacher is not only to teach students to be able to read and write the Qur'an properly and correctly but also so that students can live a life with Islamic education. The purpose of this journal is to find out more about the meaning of teachers and their role in education, and how Islamic economics views their welfare. This research was conducted through observation and interviews. The data obtained were analyzed using the Islamic economic approach. The results obtained from this study were that TPQ teachers received a monthly salary, the amount of which was adjusted to their respective TPQ. The salary received is still below the UMR standard. However, TPQ teachers are still enthusiastic about teaching because for them teaching TPQ is a calling of their conscience and they simply want to practice their knowledge as well as possible even though the material value they get is not much. Based on Islamic economics, the TPQ salary is related to the concept of *ujroh* and *ijarah*. They have the right to get a salary, and it is better if the salary can be increased again so that it is equal to their profession and so that TPQ education will be of higher quality.

Keywords: *TPQ Teachers, Wages, Certification, Welfare, Education*

Abstrak: Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) merupakan lembaga pendidikan yang didirikan khusus untuk mengajarkan al-Qur'an. Untuk keberhasilan pembelajaran, guru adalah salah satu komponen yang memiliki peran penting di TPQ. Peran guru TPQ tidak hanya mengajar santri untuk bisa membaca dan menulis al-Qur'an dengan baik dan benar, tetapi ia juga agar para santri bisa menjalani hidup dengan pendidikan yang Islami. Tujuan jurnal ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam mengenai arti guru dan perannya dalam pendidikan, dan bagaimana Ekonomi syariah memandang kesejahteraan mereka. Penelitian ini dilakukan melalui observasi dan wawancara. Data yang didapat dianalisis dengan pendekatan ekonomi syariah. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pengajar TPQ memperoleh gaji bulanan, yang besarnya menyesuaikan TPQ masing-masing. Gaji yang diterima masih di bawah standar UMR. Meski demikian, para guru TPQ tetap semangat mengajar

maliyah

Jurnal Hukum Bisnis Islam
Volume 8, Nomor 1, Juni 2018
p-ISSN: 2088-4869/ e-ISSN: 2597-4351

karena bagi mereka mengajar TPQ adalah panggilan hati nurani dan semata-mata ingin mengamalkan ilmu yang dimiliki dengan sebaik-baiknya meskipun nilai materi yang didapat tidak banyak. Berdasarkan ekonomi syariah, gaji TPQ berkaitan dengan konsep *ujroh* dan *ijarah*. Mereka berhak mendapatkan gaji, dan sebaiknya gajinya bisa ditingkatkan lagi agar sepadan dengan profesi mereka dan supaya pendidikan TPQ semakin berkualitas.

Kata Kunci: *Guru TPQ, Upah, Sertifikasi, Kesejahteraan, Pendidikan.*

Pendahuluan

Mempelajari membaca al-Qur'an merupakan suatu kewajiban yang utama bagi setiap muslim begitu juga dalam mengajarkannya. Karena setiap Muslim mempunyai kewajiban dan tanggungjawab terhadap Kitab Sucinya yakni al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan pedoman hidup sebagai petunjuk bagi setiap umat muslim dalam menjalani kehidupan. Baik petunjuk agama maupun syari'at yang mana berisi tentang peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang mengatur keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Hal tersebut sebagaimana diterangkan melalui firman Allah SWT dalam Surat Al-Isra' ayat 9 yang berarti:

“Sesungguhnya al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih Lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar”

Mengingat pentingnya mempelajari al-Qur'an, maka wajib belajar membaca, memahami, dan menghayati al-Qur'an untuk kemudian wajib diamalkan dalam kehidupan sehari-hari

Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) adalah tempat untuk mendidik dan mengajar anak-anak agar bisa membaca dan menulis ayat-ayat al-Qur'an. Taman Pendidikan al-Qur'an muncul akibat kebutuhan masyarakat yang besar atas ilmu baca-tulis al-Qur'an, kebutuhan ini berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Sebagai lembaga pendidikan non formal, TPQ perlu diperhatikan dan dikelola dengan baik. Ia adalah lembaga pendidikan yang mendukung pengoptimalan pendidikan

formal anak yang diperoleh di sekolah. TPQ tidak hanya mengajar dan mendidik anak didiknya (santri) untuk bisa membaca dan menulis ayat-ayat al-Qur'an dengan baik dan benar, tetapi ia juga mengembangkan pendidikan agar para santri bisa menjalani kehidupannya secara islami. Selain itu TPQ bertujuan untuk menyiapkan santrinya menjadi generasi muda yang Qur'ani, yaitu generasi yang mencintai al-Qur'an, yang selalu menjadikannya sebagai bacaan, dan menjadikan al-Qur'an sebagai pegangan hidup.

Kesuksesan pelaksanaan program sebuah lembaga tidak terlepas dari orang-orang yang ikut berpartisipasi di dalamnya. Demikian juga dalam TPQ, guru ngaji atau yang lebih dikenal sebagai guru TPQ atau guru agama. Di Indonesia, begitu besar peranan dan pengorbanan guru TPQ dalam memajukan pendidikan agama tetapi belum didukung oleh kesejahteraan yang layak.

Kondisi guru TPQ sangat memperhatikan, dengan gaji yang tidak terlalu besar dan bisa dibilang sangat minim ini, mereka harus bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Maka dari itu sebagian besar guru TPQ memilih untuk mencari pekerjaan lain sebagai pekerjaan sampingannya untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Dalam jurnal ini akan dibahas tentang definisi guru TPQ dan faktor pendorong seseorang untuk menjadi guru TPQ, kondisi kesejahteraan guru TPQ di Indonesia, dan pekerjaan sampingan yang mungkin dilakukan oleh seorang guru TPQ untuk meningkatkan kesejahterannya.

Berdasarkan hal tersebut artikel ini membahas tentang gaji guru TPQ dalam perspektif ekonomi syariah. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam mengenai arti guru dan perannya dalam pendidikan, dan bagaimana ekonomi syariah memandang kesejahteraan mereka.

Definisi Guru TPQ

Bisnis berasal dari kata *Business* yaitu *Busy* (sibuk), Sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan” atau “suatu organisasi yang menjual barang atau

jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya". Bisnis dalam arti luas adalah istilah umum yang menggambarkan semua aktifitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Bisnis sebagai suatu sistem yang memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat (*bussiness is then simply a system that produces goods and service to satisfy the needs of our society*). Bisnis merupakan suatu organisasi yang menyediakan barang atau jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.¹

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam melakukan kegiatan bisnis, seorang produsen tidak harus memproduksi suatu barang saja, melainkan bisa juga dalam bentuk jasa. Salah satu contoh dari produk jasa adalah profesi guru. Dalam bahasa Arab terdapat banyak kata yang mengacu pada arti guru, misalnya kata *mudarris* yang artinya orang yang mengajar, selain itu ada pula kata *al-alim* atau *mu'allimin* yang mempunyai arti orang yang mengetahui. Guru agama dapat diartikan sebagai orang yang mengabdikan dirinya untuk mengajarkan agama kepada orang lain. Sedangkan guru agama Islam ialah seseorang yang mendedikasikan dirinya untuk mengajar atau menyampaikan ajaran agama Islam kepada orang lain.

Mencermati tugas guru dan kepribadian yang dimilikinya, serta multiperan yang diembannya, maka dapat dipahami bahwa kedudukan guru sangat mulia, ia sangat berjasa memanusiasikan manusia. Guru sebagai pemberi pengetahuan yang benar kepada muridnya, dan pengetahuan tersebut merupakan modal utama mencapai derajat yang tinggi. Guru juga sebagai pembina akhlak yang mulia, dan akhlak yang mulia merupakan tiang utama penopang kelangsungan hidup yang sejahtera.

¹ "No Title," n.d.,

http://zanikhan.multiply.com/journal/item/4848?mark_read=zanikhan:journal:4848&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem. Diakses tgl 7 Mei 2012. 20:36.

Profesi guru yang diharapkan bukan hanya bertugas mengajar supaya muridnya menjadi pintar. Guru juga ditugaskan untuk mendidik muridnya menjadi anak yang berakhlak mulia, membimbing muridnya agar mereka mengerti, mengarahkan muridnya agar mereka memahami, dan melatih muridnya agar mereka menguasai.² Pada saat ini peran guru agama Islam terutama bidang al-Qur'an tidak hanya sebatas sebagai seorang pengajar saja, melainkan bertugas dan berfungsi sebagai pengajar, pendidik dan sebagai penghimpun informasi. Baik informasi yang berasal dari intern lingkungan pembelajaran maupun informasi dari eksternnya, sehingga dapat mengambil sedikit banyak sisi positifnya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh murid-murid berdasarkan pada apa yang telah terkandung dalam kitab suci al-Qur'an itu sendiri.

Dalam proses belajar mengajar di sekolah, guru sangat berperan penting dalam mencapai keberhasilan pendidikan muridnya. Guru memiliki peran utama yang meliputi banyak hal, antara lain:

1. Guru Sebagai Demonstrator dan Motivator

Guru sebagai demonstrator memiliki peran dalam memperagakan materi yang diajarkannya secara didaktis, dan apa yang disampaikan bisa difahami oleh peserta didik dengan baik, sehingga peserta didik akan mampu mengembangkan serta meningkatkan kemampuannya hingga pada tingkat keberhasilan yang lebih optimal. Untuk sampai ke tujuan tersebut, di samping guru sebagai demonstrator, ia juga berperan sebagai motivator, yaitu merangsang dan atau memberikan dorongan serta *reinforcement* untuk mendinamisasikan potensi peserta didik, menumbuhkan swadaya (aktivitas) dan daya cipta (kreativitas), sehingga tercipta dinamika di dalam proses belajar mengajar.

² Muhammad Syukrie, "No Title," n.d., <http://edukasi.kompasiana.com/2011/10/25/guru-bukan-pahlawan-tanpa-tanda-jasa/>. Diakses tgl 23 April 2012. 21:37.

Terdapat semboyan pendidikan yang sudah lama dikenal di Taman Siswa yaitu *ing ngaso sun tulodo* dan *ing madya mangun karsa*, dan *tut wuri handayani*. Semboyan ini menjelaskan bahwa peranan guru sebagai motivator sangat penting dalam interaksi belajar mengajar, karena menyangkut esensi pekerjaan mendidik yang membutuhkan kemahiran sosial dan *performance* yakni personalisasi dan sosialisasi diri.

Kaitannya dengan guru TPQ, terdapat beberapa kesamaan dalam aspek peran guru. Seorang guru TPQ juga dapat berfungsi sebagai demonstrator yang berperan memperagakan apa yang telah disampaikannya terutama dalam bidang ilmu pengetahuan agama. Seperti contohnya dalam pengaplikasian tata krama ketika mulai mempelajari ilmu al-Qur'an. Serta menjadi motivator bagi murid-muridnya untuk dapat beraktivitas maupun turut serta berkreasi sesuai dengan hukum yang terkandung dalam kitab suci al-Qur'an yang sedang dipelajari.

2. Guru Sebagai Mediator dan Fasilitator

Sebagai mediator, maka guru berperan sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa. Mediator menurut Sudirman AM, berarti guru sebagai penyedia media, yakni bagaimana upaya guru menyediakan dan mengorganisasikan penggunaan media pembelajaran. Karena guru sebagai mediator, praktis bahwa ia juga berperan sebagai fasilitator, yakni memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar yang sedemikian rupa, dan serasi dengan perkembangan siswa, sehingga interaksi belajar mengajar akan berlangsung secara efektif. Hal ini, sesuai dengan paradigma "*Tut Wuri Handayani*".³

Guru TPQ dalam kaitannya berperan sebagai mediator dan fasilitator, adalah perannya dalam sistem pembelajaran untuk menyediakan serta mengorganisir segala fasilitas belajar yang dapat menunjang pola pikir anak maupun aspek

³ Sudirman AM, *Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 256.

kecerdasannya. Seperti terdapatnya peraga di depan kelas yang dibaca secara bersamaan untuk melancarkan pola baca anak terhadap al-Qur'an.⁴

3. Guru sebagai Evaluator dan Pengelola Kelas

Guru sebagai evaluator berperan mengadakan evaluasi, yakni penilaian terhadap hasil yang telah dicapai oleh peserta didik. Dengan penilaian, guru dapat mengetahui keberhasilan pencapaian, penguasaan peserta didik terhadap pelajaran yang diberikan. Sekiranya, peserta didik belum mencapai target pembelajaran, maka guru dituntut lagi untuk lebih berperan sebagai pengelola kelas, sebagai *learning manager*, yakni mengelola kelas dan mengarahkan lingkungan kelas agar kegiatan belajar mengajar menjadi terarah kepada tujuannya agar keberhasilan siswa bisa tercapai secara optimal.

Dalam sistem pembelajaran dalam suatu Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) juga diperlukan adanya evaluasi penilaian. Seperti contohnya di Surabaya terdapat beberapa kegiatan berupa kajian yang kemudian diikuti dengan *Tashhikh* atau pengujian yang diadakan oleh suatu Lembaga Bimbingan al-Qur'an. Hal ini guna mengetahui hasil dari pembelajaran yang telah diperoleh peserta didik selama berada di TPQ. Yang di kemudian hari mereka dipersiapkan untuk meneruskan perjuangan para guru TPQ dalam mengentaskan kebodohan ilmu pengetahuan agama di masyarakat kelak.

Pembelajaran Al-Qur'an pada Zaman Rasulullah SAW

Mempelajari al-Qur'an merupakan suatu hal yang sangat penting, sehingga Nabi Muhammad SAW menjanjikan pahala yang istimewa bagi umat Islam yang mau mempelajari al-Qur'an, baik yang sudah pandai maupun yang masih dalam taraf pembelajaran Al-Qur'an. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya:

⁴ Yatimah, "Guru TPQ," *Wawancara, Surabaya, 25 Juni, 2012.*

“Dari Aisyah r.a berkata Rasulullah SAW bersabda: “Orang mahir membaca al-Qur’an maka berkumpul bersama para malaikat yang mulia-mulia lagi taat. Sedangkan orang membaca al-Qur’an tetapi ia terbata-bata dan agak berat lidahnya maka ia akan mendapat pahala dua kali lipat”.⁵

Metode pengajaran al-Qur’an yang disampaikan sendiri oleh Rasulullah kepada para sahabatnya adalah: Pertama-tama, Rasulullah SAW memberitahukan bagaimana al-Qur’an diturunkan dan bagaimana beliau *mentalaqqi* al-Qur’an. Kemudian Rasulullah SAW menganjurkan para sahabat untuk menetap di masjid di kala sedang mempelajari al-Qur’an serta menunjukkan bahwa masjid adalah tempat yang cocok sebagai tempat untuk proses belajar-mengajar al-Qur’an bagi anak-anak.⁶

Para sahabat diwajibkan mengikuti cara Rasulullah SAW membaca al-Qur’an dan menyampaikan lafaz sebagaimana yang didengar dari Rasulullah SAW. Sistem pengajaran al-Qur’an sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah dengan membentuk *halaqah-halaqah* al-Qur’an dan menerapkan beberapa peraturan umum mengenai *halaqah*, antara lain ⁷:

1. Membiasakan *berhalaqah* dan menjadikannya sebagai bagian dari sarana belajar-mengajar.
2. Rasulullah SAW melarang seseorang duduk di tengah-tengah *halaqah*.
3. Rasulullah SAW mengatur dengan caranya sendiri bagaimana para sahabat *berhalaqah* pada *halaqah* pengajian maupun *halaqah* lainnya.
4. Rasulullah SAW melarang duduk *berhalaqah* sebelum Shalat Jum’at.

⁵ Salim Bahreisy, *Terjemahan Riyadhus Shalihin II* (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1987), 123.

⁶ Abdussalam Muqbil Al-Majidi, *Bagaimana Rasulullah Mengajarkan Al-Qur’an Kepada Para Sahabat* (Jakarta: Darul Falah, 2008), 91.

⁷ *Ibid.*, 104.

5. Adanya kewajiban bagi orang yang berada di *halaqah* untuk menjaga tempatnya dan kembali pada tempatnya apabila ia keluar sebentar.
6. Adanya kewajiban bagi orang-orang yang berada dalam *halaqah* untuk menjaga *halaqah* mereka dan berhak melarang orang yang hendak berjalan di tengah-tengahnya.
7. Para sahabat duduk ber*halaqah* bersama Nabi SAW beberapa baris.

Selanjutnya Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat tentang bentuk pengajian yang wajib ketika mempelajari lafaz al-Qur'an atau yang disebut dengan *talaqqi*. Rasulullah SAW mewajibkan adanya kurikulum *talaqqi*, yang selanjutnya oleh para sahabat *talaqqi* dijadikan sebagai metode pengajaran lafaz al-Qur'an ketika terjadi perbedaan.⁸

Rasulullah SAW juga mengajarkan bagaimana cara mengagungkan al-Qur'an. Mengajarkan bagaimana etika yang sebaiknya dilakukan oleh pembaca Al-qur'an bila hendak membacanya, antara lain⁹:

1. Tidak menyentuh al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun besar.
2. Boleh membaca al-Qur'an dalam keadaan apapun kecuali junub.
3. Orang kafir tidak boleh menyentuh al-Qur'an.
4. Menggunakan siwak ketika hendak membaca al-Qur'an.
5. Dianjurkan menghadap kiblat ketika membaca al-Qur'an.
6. Keadaan yang seharusnya dijaga oleh pembaca al-Qur'an ketika membaca al-Qur'an, yakni¹⁰:
 - a. Hendaknya berkumur apabila membuang ludah.
 - b. Membaca al-Qur'an dengan khususy'.
 - c. Apabila menguap, hendaknya menghentikan bacaan al-Qur'annya sejenak.

⁸ Ibid., 114.

⁹ Ibid., 205.

¹⁰ Ibid., 212.

- d. Ketika sudah memulai membaca al-Qur'an hendaknya tidak menghentikan bacaannya dengan berbicara kecuali darurat.
- e. Membaca al-Qur'an dengan tartil.
- f. Menggunakan pikiran dan pemahamannya ketika membaca al-Qur'an.
- g. Hendaknya berhenti sejenak ketika membaca ayat tentang janji-janji Allah SWT, dan memohon kepada-Nya agar Dia memberikan karunia-Nya, dan berhenti sejenak ketika membaca ayat-ayat tentang ancaman Allah, dan memohon perlindungan dari-Nya.
- h. Dilarang berteriak ketika membaca al-Qur'an.

Rasulullah SAW juga mengajarkan tentang hakikat Tajwid, hukum-hukum, serta batasannya seperti yang kita ketahui terdapat pula dalam pengajaran di TPQ saat ini. Terdapat pula ajaran Nabi Muhammad SAW tentang cara penulisan al-Qur'an.¹¹

Di Indonesia, di antaranya kota Surabaya, sistem dan pengajaran al-Qur'an mula-mula hanya sebagai mata pelajaran tambahan yang diadakan oleh lembaga-lembaga Islam dengan kapasitas waktu sesudah sekolah di sore hari hingga menjelang senja dan terdapat pula lembaga yang mengadakannya pada malam hari. Lembaga pembelajaran ini sering disebut dengan TPQ (Taman Pendidikan Qur'an) atau bisa disebut juga dengan TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an). Guru pengajar dalam lembaga ini pada awalnya berasal dari masyarakat sekitar yang sudah mahir dalam pembelajaran al-Qur'an. Namun seiring berkembangnya zaman, guru pengajar untuk lembaga ini diharuskan untuk mengikuti pembinaan al-Qur'an terlebih dahulu demi tercapainya materi yang tepat bagi para murid di usianya.

Kemudian, dengan berkembangnya ilmu pendidikan, maka lembaga-lembaga formal seperti sekolah, mulai mencantumkan pembelajaran al-Qur'an dalam kurikulum

¹¹ Ibid., 467.

mereka. Kebanyakan dari lembaga-lembaga ini, yang menambahkan pembelajaran al-Qur'an merupakan sekolah-sekolah berbasis Islami yang tidak hanya menekankan pendidikan ilmu pengetahuan umum saja, tetapi juga menekankan untuk pembelajaran ilmu agama misalnya al-Qur'an. Guru pengajar dari lembaga tersebut juga diharuskan mengikuti pembinaan terlebih dahulu agar lebih meningkatkan kualitas baca al-Qur'an masing-masing yang selanjutnya akan disalurkan pada murid-murid di sekolah tersebut.

Kondisi Kesejahteraan Guru TPQ

Upah atau gaji merupakan suatu imbalan bagi seseorang oleh atasan atau pemimpinnya atas apa yang telah dikerjakannya. Terdapat perbedaan pengertian antara upah dan gaji, yang terletak pada jenis pekerja apakah pekerja tetap atau tidak. Upah merupakan pemberian imbalan kepada pekerja tidak tetap atau tenaga buruh lepas. Misalnya di Indonesia yakni upah buruh lepas di perkebunan kelapa sawit, upah pekerja bangunan yang yang dibayar mingguan atau harian. Sedangkan gaji adalah terkait dengan imbalan uang (*finansial*) yang diterima oleh pekerja atau karyawan tetap yang diterima tiap bulannya.¹²

Pemberian gaji atau upah dalam Islam disebut juga dengan *ijarah*. Menurut etimologi, *ijarah* adalah menjual manfaat. *Ijarah* bisa juga diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindaan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹³ Ada pula yang mengartikan *ijarah* sebagai upah mengupah. Di al-Qur'an telah dijelaskan mengenai *ijarah* dalam surat At-Taubah: 105:

¹² Narwoko, "Upah Dalam Islam," [Http://Java-Wira-Oke.blogspot.com/2010/05/Upah-Dalam-Islam.html](http://Java-Wira-Oke.blogspot.com/2010/05/Upah-Dalam-Islam.html) Diakses Pada 04 Juni 2012, 21:45 WIB, n.d.

¹³ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gemma Insani, 2001), 117.

“Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Q. S. At-Taubah: 105)

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (Q. S. An-Nahl: 97)¹⁴

Menurut ulama Jumbuh ulama, rukun *ijarah* ada empat, yaitu:

1. *Aqid* (orang yang berakad), yang terdiri atas *mu'jir* (orang yang memberi upah) dan *musta'jir* (orang yang diberi upah)
2. *Shighat* akad atau ijab
3. *Ujrah* atau upah
4. Manfaat.¹⁵

Masalah pengupahan atau pemberian upah merupakan hal yang selalu diperdebatkan oleh pihak *top management* manapun, apapun bentuk organisasinya baik itu swasta maupun pemerintah. Dalam menetapkan kebijakan tersebut, pihak manajemen harus berfikir secara serius dan mendalam agar bisa memberikan keputusan yang bijak. Tidak sedikit besarnya upah juga selalu memicu konflik antara pihak manajemen dengan pihak pekerja. Hal ini terbukti dengan banyaknya unjuk rasa di negara Indonesia tentang kelayakan upah yang tidak sesuai dengan harapan, yakni tidak berbanding lurus dengan apa yang telah mereka kerjakan.

Dalam dunia pendidikan, upah atau gaji merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam pendidikan. Secara asumptif, memang dapat dikatakan bahwa upah atau gaji guru tidak terkait langsung dengan pendidikan dalam arti bahwa tinggi

¹⁴ Al-Qur'an dan Terjemahnya

¹⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 125.

rendahnya gaji guru dapat mempengaruhi mutu pendidikan. Namun secara substantif bahwa gaji yang diperoleh guru akan mempengaruhi dinamika perilaku dan kehidupan guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Karena besarnya gaji atau upah adalah salah satu yang memotivasi kinerja seorang guru.

Keberhasilan beberapa negara maju, terbukti diperoleh melalui mutu pendidikan yang baik dan ternyata hal tersebut bersumber dari komitmennya terhadap pendidikan termasuk masalah guru dan gaji yang diterimanya. Pada umumnya, guru-guru di negara maju memperoleh gaji yang cukup signifikan dan kenyataannya hal itu mampu meningkatkan mutu pendidikan di negara tersebut. Semestinya negara Indonesia sebagai negara berkembang bisa memprioritaskan masalah guru dan kondisi kesejahteraannya, agar mutu pendidikan di Indonesia tidak kalah dengan mutu pendidikan di negara maju.

Tingkat kesejahteraan guru TPQ saat ini bisa dibidang cukup memprihatinkan, hal ini bisa dilihat dari besarnya pendapatan yang diperolehnya yakni jauh di bawah upah minimum rata-rata (UMR) yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Misalnya saja besarnya intensif yang diterima di beberapa desa yang berada di kota Gresik. Sebagian desa, upah guru TPQ bergantung pada besarnya SPP yang dibayarkan oleh para santri, sedangkan besarnya SPP dan jumlah santri antara satu TPQ dengan TPQ yang lainnya tidak sama. Contohnya SPP di salah satu TPQ di kota Gresik sebesar Rp 5.000 perbulan, sedangkan di TPQ lainnya sebesar Rp 10.000 perbulan. Besarnya SPP pun ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara pengurus TPQ dengan para wali santri. Dan sebagian lainnya, upah guru TPQ bergantung pada besar sumbangan donatur yang berasal dari masyarakat sekitar yang peduli pada pentingnya keberadaan TPQ.¹⁶ Keadaan inilah yang menyebabkan ketidakmerataan jumlah intensif dan tingkat kesejahteraan para guru TPQ di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Apabila keadaan ini berlangsung secara terus menerus,

¹⁶ Siti Mujayati, "Guru TPQ," *Wawancara, Surabaya, 19 Mei, 2012*.

maka dikhawatirkan bisa berpengaruh buruk pada proses belajar mengajar.

Untuk wilayah Surabaya mengenai upah guru TPQ telah ada standartisasi, sehingga para guru TPQ memiliki jaminan pendapatan meskipun jumlah itu jauh di bawah UMR. Biasanya upah guru TPQ baru pada bulan pertama sebesar Rp 100.000 dan pada bulan kedua sebesar Rp 150.000. Jumlah ini akan semakin meningkat sesuai dengan kualitas kerjanya pada bulan-bulan pertama karena pada bulan pertama guru TPQ baru akan selalu dipantau dalam proses belajar mengajarnya. Dan upah guru TPQ di Surabaya rata-rata sebesar Rp 200.000.¹⁷

Walaupun terkadang kita jumpai sebagian guru TPQ yang memiliki kemampuan finansial yang cukup baik, tetapi jumlah itu tidak sebanding dengan dengan kondisi kesejahteraan guru TPQ keseluruhannya. Dengan kondisi kesejahteraan yang seperti itu, kita masih bisa menemukan banyak sekali TPQ di kampung-kampung dengan para guru TPQ yang masih tetap berjuang, terus membentuk dan menentukan generasi penerus. Mungkin keadaan ini akan sedikit berubah apabila para guru TPQ telah mengikuti sertifikasi. Setelah sertifikasi, pemerintah berkewajiban untuk mensejahterakan mereka karena para guru TPQ dianggap telah memenuhi standarisasi pola belajar.

Pada periode antara masa kemerdekaan (1945) sampai awal tahun 1970-an, profesi guru merupakan profesi yang terhormat dan sangat bergengsi. Pada periode ini, guru adalah kelompok terpilih yang direkrut dari siswa-siswa berprestasi di sekolah untuk mengikuti pendidikan guru. Mereka mendapat beasiswa dari pemerintah dan kemudian diangkat menjadi guru, setelah selesai mengikuti pendidikan. Pada tahap ini, kondisi kesejahteraan guru sangat memuaskan. Namun demikian, kondisinya berubah ketika muncul kebijakan pemerataan pendidikan melalui sekolah-sekolah INPRES pada tahun 1970-an. Banyak guru direkrut secara massal dengan kualifikasi dan mutu yang rendah karena rekrutmen tidak

¹⁷ Wiwik, "Guru TPQ," *Wawancara, Surabaya 22 Mei, 2012.*

dilakukan secara selektif. Akibatnya pekerjaan guru yang cukup prestisius sebelumnya dengan jaminan kesejahteraan yang sangat memadai menjadi hancur. Inilah era dimana terjadi kemunduran dalam bidang profesi guru dimana pekerjaan guru menjadi suatu pekerjaan massal.¹⁸

Usaha untuk menjadikan guru sebagai suatu pekerjaan profesional semakin intensif dilakukan sebagaimana amanat Undang-undang Guru dan Dosen (UUGD) dan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa guru adalah sebuah pekerjaan profesional. Langkah awal yang telah dibuat adalah melakukan sertifikasi kepada guru-guru dalam jabatan sebagai suatu bentuk pengakuan terhadap status profesionalisme mereka. Langkah itu dimulai sejak tahun 2006 yang selesai pada tahun 2015. Dilanjutkan dengan sertifikasi guru bagi guru pra jabatan yang diintegrasikan melalui program pendidikan profesi guru (PPG) setelah pendidikan S1. Hal ini pulalah yang akhirnya mendasari kewajiban bagi guru TPQ untuk mengikuti program sertifikasi.

Sertifikasi memiliki beberapa tujuan dan manfaat tertentu. Melalui sertifikasi setidaknya terdapat jaminan dan kepastian tentang status profesionalisme guru dan juga menunjukkan bahwa pemegang lisensi atau sertifikat memiliki kemampuan tertentu dalam memberikan layanan profesional kepada masyarakat. Berikut ini beberapa tujuan dan manfaat sertifikasi.

Tujuan Sertifikasi Guru adalah: *Pertama*, sertifikasi dilakukan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kedua, sertifikasi juga dilakukan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan. Karena guru merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan siswa dan menjadi salah satu komponen penting dalam proses pendidikan dan pembelajaran.

¹⁸ Marselus R, *Sertifikasi Profesi Guru* (Jakarta: PT Indeks, 2011), 82.

Ketiga, sertifikasi untuk meningkatkan martabat guru. Selama ini, guru dipandang sebagai pekerjaan massal yang dapat dimasuki oleh siapa saja dari berbagai latar belakang sehingga profesi guru dianggap sebagai sebuah pekerjaan yang lumrah. Justru dengan sertifikasi inilah dapat menjamin dan memastikan bahwa profesi guru adalah pekerjaan yang berwibawa dan guru melalui pengalaman pendidikan dan pelatihan yang relatif lama dapat memberikan layanan yang lebih baik dibandingkan dengan pekerja-pekerja pengajaran yang amatir.

Keempat, sertifikasi untuk meningkatkan profesionalisme guru. Sejatinya, guru yang telah menyelesaikan proses pendidikan pada jenjang pendidikan keguruan sudah memiliki sertifikat sebagai guru atau pengajar. Tetapi ijazah dan akta guru tidak menjamin profesionalisme, maka untuk membuktikannya perlu dilakukan uji kompetensi sebagai seorang profesional yang dapat dilakukan melalui sertifikasi. Bahkan sertifikat tersebut tidak berlaku untuk seumur hidup, sehingga seorang guru perlu melakukan sertifikasi dan resertifikasi, hal ini untuk memastikan bahwa guru penyandang sertifikat masih tetap profesional dan memiliki kompetensi yang dapat diandalkan.

Manfaat Sertifikasi Guru adalah:

1. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten yang dapat merusak citra guru.
2. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional.
3. Meningkatkan kesejahteraan guru.¹⁹

Untuk melakukan sertifikasi tersebut, sebelumnya para guru TPQ harus melakukan serangkaian tes atau ujian yang dibuktikan dengan diterimanya sertifikat dan syahadah untuk mengajar TPQ. Tes tersebut meliputi 4 tahapan, yaitu tes *Makharijul Huruf*, tes baca al-Qur'an, tes *Ghorib*, dan tes *Micro Teaching*. Tes atau ujian tersebut bisa dibilang cukup sulit untuk dilakukan. Namun sertifikasi ini tidak 100 persen menjamin kualitas kesejahteraan guru TPQ, melainkan untuk

¹⁹ Ibid., 76.

memperbaiki sedikit kesejahteraan mereka, karena setelah sertifikasi guru TPQ memperoleh sedikit tunjangan dari pemerintah, meskipun jumlahnya tidak seberapa dan tunjangan tersebut tidak turun kepada para pengajar secara rutin tiap bulannya.

Meskipun dalam kenyataannya profesi guru TPQ tidak bisa menjamin kesejahteraan hidup dan tidak memberikan gaji yang sesuai dengan pekerjaannya, namun masih banyak orang-orang yang peduli dengan pentingnya pendidikan agama dan mengabdikan dirinya untuk terus menjadi guru TPQ. Contohnya, banyak dari teman-teman mahasiswa yang menjadi guru TPQ. Walaupun mereka telah mengetahui bahwa menjadi guru TPQ tidak bisa menghasilkan gaji yang banyak, tapi mereka dapat memperoleh pendidikan yang tak ternilai harganya, yakni pengalaman dan bisa sedikit banyak mengerti tentang psikologi anak.

Beberapa alasan yang memotivasi seseorang untuk menjadi guru adalah karena mereka ingin mengamalkan ilmu agamanya, menciptakan generasi penerus yang Qur'ani, memperkuat iman dan takwa anak didiknya, dan yang terpenting ialah untuk mendapatkan ridho Allah. Menurut mereka upah adalah bonus yang didapat di dunia, sedangkan yang utama adalah kebaikan yang diterima di akhirat nanti. Banyak hadis yang menerangkan tentang pentingnya mempelajari al-Qur'an, berikut beberapa hadis tersebut:

“Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain.”(HR. Al-Bukhori).²⁰

“Barang siapa membaca satu huruf dari Alquran, maka ia akan memperoleh kebaikan. Kebaikan itu berlipat sepuluh kali. Aku tidak mengatakan, Alif Laam Miim satu huruf, akan tetapi, Alif adalah huruf, Lam huruf, dan Mim huruf.” (HR. **At Tirmidzi**).²¹

²⁰ Al-Bukhari, “Shahih Al-Bukhari, Hadis No: 4739,” n.d.

²¹ At-Tirmidzi, “Sunan At-Tirmidzi, Hadis Nomor 3075,” n.d.

“Bacalah Al-Qur’an karena dia akan datang pada hari Kiamat sebagai juru syafaat bagi pembacanya.” **(HR. Muslim)**

“Tidaklah suatu kaum berkumpul di sebuah rumah Allah, membaca kitab Allah dan mempelajarinya, melainkan akan diturunkan kepada mereka ketenangan, diliputi oleh rahmat, dan dikelilingi oleh malaikat, dan mereka akan disebut-sebut Allah dihadapan orang-orang yang ada di sisi-Nya (para malaikat), dan barang siapa amalnya kurang, tidak dapat ditambah oleh nasabnya. **(HR. Muslim)**

Pekerjaan Sampingan Guru TPQ

Seperti yang telah dipaparkan di awal, bahwa tingkat kesejahteraan guru TPQ di Indonesia masih memperhatikan. Untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka, maka banyak dari guru TPQ mempunyai profesi sampingan selain menjadi guru ngaji. Sebagian dari guru TPQ juga bekerja sebagai guru di sekolah. Karena kebanyakan jadwal mengajar mengaji di TPQ adalah sore hari, sedangkan mengajar di sekolah pada pagi hari, sehingga para guru TPQ dapat memanfaatkan waktunya untuk menyalurkan ilmu yang dimilikinya lebih optimal lagi, selain itu dengan mengajar di sekolah, otomatis pendapatan yang diterimapun lebih banyak.

Selain itu profesi sebagai guru TPQ tidak bisa dianggap sebagai penghambat daya kreatifitas, karena sebagian dari guru TPQ mempunyai keahlian dan daya kreatifitas yang tinggi. Contohnya, selain menjadi guru TPQ ada juga yang menjadi penjahit baju, pengusaha kue dan ada pula yang menjadi pedagang.

Bahkan, disebabkan kurangnya tenaga pendidik sebagai guru TPQ di pelosok-pelosok negeri, banyak dijumpai para lansia yang juga ikut mengajar demi menghilangkan buta aksara pada segi pengetahuan agama yang relatif remeh bagi segelintir orang. Berdasarkan hal tersebut peran guru terutama guru TPQ bukan hanya di madrasah, melainkan juga di luar madrasah, misalnya di lingkungan keluarga dan di lingkungan

masyarakat. Dengan demikian, guru TPQ memiliki peran yang kompleks, karena ia bukan hanya berkedudukan sebagai tenaga pendidik di madrasah, tetapi ia juga memiliki kedudukan yang sama sebagai pendidik di luar madrasah dan sejumlah peran lainnya.

Analisis Ekonomi Syariah terhadap Gaji Guru TPQ

Keberhasilan beberapa negara maju, terbukti diperoleh melalui mutu pendidikan yang baik dan ternyata bersumber dari komitmennya terhadap pendidikan termasuk masalah guru dan gajinya. Pada umumnya, guru-guru di negara maju memperoleh gaji yang cukup signifikan dan ternyata mampu meningkatkan mutu pendidikan di negara tersebut.

Seperti yang telah dikemukakan bahwa tidak secara otomatis gaji guru memberikan dampak terhadap peningkatan mutu pendidikan, karena masih banyak faktor-faktor lain yang ikut terkait. Gaji guru hanya merupakan salah satu faktor saja dan pada hakekatnya merupakan variabel antara dalam keterkaitannya dengan mutu pendidikan. Dalam hubungan ini, gaji guru merupakan salah satu faktor yang terkait dengan perwujudan kinerja “perilaku mengajar” dari guru di samping berbagai faktor-faktor lainnya. Hal ini mengandung makna bahwa apabila gaji guru terwujud dalam batas-batas yang signifikan, maka akan terwujud kinerja perilaku mengajar yang efektif, yang memberikan dampak pada terwujudnya interaksi pembelajaran yang efektif. Interaksi pembelajaran ini pada gilirannya akan menghasilkan perilaku belajar siswa, untuk kemudian mewujudkan hasil belajar sebagai indikator mutu pendidikan.

Apabila ditinjau dari aspek fikih, upah atau gaji atas profesi guru adalah terkait dengan penyampaian ilmu. Ilmu dalam pandangan syariat adalah wajib disampaikan kepada orang lain. Bila dikaitkan dengan lagi dengan masalah fikih klasik maka gaji guru termasuk *Ujrah* dan *Ijarah* (sewa) atas barang maupun sewa atas jasa profesi orang yang diperbolehkan. Jadi, dapat dirumuskan bahwa guru-guru boleh

saja, bahkan merupakan suatu keharusan bagi mereka untuk menerima gaji karena guru termasuk pekerjaan profesi.

Kedudukan guru sangat mulia, dan untuk kelangsungan profesi dan karir hidupnya, berimplikasi pada pentingnya untuk mensejahterakan kehidupannya, dan masalah kesejahteraan tersebut terkait dengan upah atau gaji guru itu sendiri. Dalam hubungan ini, gaji guru merupakan salah satu faktor dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas maka diketahui bahwa guru merupakan sebuah profesi yang berkaitan dengan jasa. Karena berkaitan dengan jasa, maka guru berhak mendapatkan gaji atau upah yang sesuai. Dalam praktiknya, gaji guru TPQ banyak yang masih di bawah UMR, karena beberapa faktor, di antaranya karena gaji mengandalkan dari SPP santri yang biasanya ditentukan berdasarkan kesepakatan pengelola TPQ dan wali santri. Meskipun demikian, para guru TPQ tetap semangat dan komitmen untuk mengajar, karena ada rasa kepuasan tersendiri bisa mengajarkan al-Qur'an kepada anak-anak sebagai calon generasi masa depan. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terkadang para guru melakukan usaha di bidang lain.

Berdasarkan ekonomi syariah, gaji yang diberikan kepada guru TPQ sesuai dengan konsep *ujroh* dan *ijarah*. dan hal tersebut diperbolehkan dalam Islam. Namun, untuk meningkatkan kualitas pendidikan santri di TPQ, sebaiknya ada peningkatan dalam pemberian gaji guru TPQ.

Daftar Pustaka

- Al-Bukhari. "Shahih Al-Bukhari, Hadis No: 4739," n.d.
Al-Majidi, Abdussalam Muqbil. *Bagaimana Rasulullah Mengajarkan Al-Qur'an Kepada Para Sahabat*. Jakarta: Darul Falah, 2008.
AM, Sudirman. *Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta:

- PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gemma Insani, 2001.
- At-Tirmidzi. "Sunan At-Tirmidzi, Hadis Nomor 3075," n.d.
- Bahreisy, Salim. *Terjemahan Riyadhus Shalihin II*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987.
- Mujayati, Siti. "Guru TPQ." *Wawancara, Surabaya, 19 Mei, 2012*.
- Narwoko. "Upah Dalam Islam." *Http://Java-Wira-Oke.Blogspot.Com/2010/05/Upah-Dalam-Islam.Html* Diakses Pada 04 Juni 2012, 21:45 WIB, n.d.
- "No Title," n.d.
http://zanikhan.multiply.com/journal/item/4848?mark_read=zanikhan:journal:4848&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem. Diakses tgl 7 Mei 2012. 20:36.
- R, Marselus. *Sertifikasi Profesi Guru*. Jakarta: PT Indeks, 2011.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syukrie, Muhammad. "No Title," n.d.
<http://edukasi.kompasiana.com/2011/10/25/guru-bukan-pahlawan-tanpa-tanda-jasa/>. Diakses tgl 23 April 2012. 21:37.
- Wiwik. "Guru TPQ." *Wawancara, Surabaya 22 Mei, 2012*.
- Yatimah. "Guru TPQ." *Wawancara, Surabaya, 25 Juni, 2012*.